

PERCERAIAN BERDASARKAN ALASAN PERPINDAHAN AGAMA
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Mre
dan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Mre)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FARAH AZZAHRA

02011281924233

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Farah Azzahra
Nim : 02011281924233
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI:

PERCERAIAN BERDASARKAN ALASAN PERPINDAHAN AGAMA
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.
Mre dan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Mre)

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 26
Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya*

Palembang, Januari 2023

Mengesahkan

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 19820413201542003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Farah Azzahra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924233
Tempat/Tgl.Lahir : Tanjung Enim, 24 April 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagaian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2023

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is pink and white, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '3000' and 'METRAI TEMPEL'. The number '33AKX228043915' is printed at the bottom of the stamp.

Farah Azzahra
NIM. 02011281924233

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“If you want live a happy life, tie it to a goal, not to people or things”

(Jika kita ingin menjalani hidup dengan baik, gantungkan hidupmu pada tujuan, bukan bergantung pada manusia ataupun sesuatu) – Albert Einstein-

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua Orangtuaku
2. Kakak dan ayukku
3. Teman-Temanku
4. Almamater FH UNSRI

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Warrohmatullahi, Wabarakatuh.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah memberikan penulis kesempatan, kesehatan, kekuatan dan segala rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perceraian Berdasarkan Alasan Perpindahan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 26/Pdt.G/2020/Pn. Mre Dan Nomor 11/Pdt.G/2022/Pn.Mre)**. Adapun tujuan dibuatnya skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dilakukan oleh penulis dengan disertai dukungan dari kedua orang tua, keluarga, teman seperjuangan dan sahabat serta dosen pembimbing yang sudah memberikan banyak bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis ini, masih banyak memiliki kekurangan maka dari itu penulis sangat menerima adanya saran maupun kritik dari pembaca dengan tujuan untuk mengevaluasi penulisan yang telah dibuat penulis agar kedepannya lebih baik lagi.

Wasalamualaikum, Warrohmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Januari 2023

Penulis,

Farah Azzahra

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang selalu menguatkan penulis dan menjadi pendengar terbaik penulis dan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Muhamad Rasyid,S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk bimbingan dan telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
7. Ibu Dian Afrilia,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu untuk bimbingan dan telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;

8. Bapak H.Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan mengenai penyusunan rencana perkuliahan maupun skripsi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak M. Zainul Arifin,SH.,M.H., selaku dosen pembimbing kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan arahan selama penulis melakukan kegiatan KKL;
10. Bapak Heriyanto dan Ibu RA.Aisyah Maharani, S.H selaku kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai. Terima kasih atas dukungannya dan doanya selama penulis menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih telah menjadi tempat ternyaman penulis menceritakan semuanya dalam perkuliahan;
11. Kembe payayo, chei payayo dan chin boo payayo, selaku saudara laki-laki dan saudari perempuan penulis. Terima kasih atas dukungannya baik dari segi nasihat, motivasi, pembelajaran hidup serta gofood nya yang kerap kali menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabatku yang menyebarkan tapi sayang , Sita dan Emel. Terima kasih telah selalu menghibur penulis dan terima kasih kepada seseorang special yang telah menemani penulis dan selalu menjadi tempat penulis bercerita dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum;
13. Para teman seperjuangan penulis yaitu anggar, giscka, icha, quini, dan iqbal. Terima kasih telah berjuang bersama-sama;

14. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar memberikan pelayanan bagi mahasiswa;

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan bermanfaat untuk pihak yang membutuhkan.

Palembang, Januari 2023
Penulis,



Farah Azzahra
NIM. 02011281924233

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	13
1. Kerangka Teori.....	13
a. Teori Keadilan Hukum.....	14
b. Teori Perlindungan Hukum.....	15
c. Teori Kepastian Hukum	16
d. Teori <i>Ratio Decidendi</i> dalam Memutus Perkara	18
2. Kerangka Konseptual	19
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Sumber Bahan Hukum.....	23
a. Bahan Hukum Primer	23
b. Bahan Hukum Sekunder	24
c. Bahan Hukum Tersier	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan.....	27
1. Pengertian Perkawinan	27

2. Pengaturan Perkawinan	29
3. Tujuan Perkawinan.....	30
4. Syarat Sah Suatu Perkawinan	32
5. Syarat Perkawinan.....	33
6. Akibat dari Perkawinan	34
B. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian.....	37
1. Pengertian Perceraian	37
2. Pengaturan Perceraian	39
4. Alasan Perceraian	43
5. Proses Perceraian.....	45
6. Akibat Perceraian	49
C. Tinjauan Umum Mengenai Perpindahan Agama	53
1. Macam-Macam Agama Di Indonesia.....	53
2. Pengertian Perpindahan Agama	56
3. Penyebab Terjadinya Perpindahan Agama	57
3. Akibat Hukum Perpindahan Agama.....	59
BAB IIIPEMBAHASAN.....	61
A. Akibat Hukum Terhadap Perceraian Yang Berdasarkan Alasan Perpindahan Agama Dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Mre Dan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Mre.	61
B. Perbedaan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Mre Dengan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Mre berdasarkan dari Pertimbangan Hakim	79
BAB IVPENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN	

Nama : Farah Azzahra
NIM : 02011281924233
Judul : Perceraian Berdasarkan Alasan Perpindahan Agama (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 26/Pdt.G/2020/Pn.Mre Dan
Nomor 11/Pdt.G/2022/Pn.Mre)


ABSTRAK

Penulisan skripsi ini memiliki latar belakang mengenai permohonan gugatan perceraian yang dilakukan salah seorang pihak yang disebabkan karena adanya perpindahan agama pada saat perkawinan telah dijalankan. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah apa akibat hukum yang timbul dari perceraian yang berdasarkan alasan perpindahan agama dalam Putusan nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Mre dan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Mre dan apa yang membedakan kedua putusan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah akibat hukum yang timbul dari perceraian menyebabkan perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, tergugat tetap memberikan nafkah pada penggugat sesuai dengan putusan pengadilan, Harta bersama dibagi dua atau dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, Anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan anak tetap mendapatkan harta waris *wajibah* dengan bagian 1/3. Adapun perbedaan dari kedua putusan adalah Putusan nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Mre menyatakan perkawinan putus karena perceraian, sedangkan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Mre dijatuhkan putusan *verstek*.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Perpindahan Agama

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama



Muhammad Rasyid, S.H.,M.Hum.
NIP 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H.,M.H
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, setiap manusia hidup secara mengelompok dimana dalam menjalankan kehidupannya akan saling membutuhkan satu sama lain hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang biasa disebut dengan *zoon politicoon* yang sejak lahir sudah ada naluri untuk hidup bersama dengan membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu cara manusia untuk melakukan kehidupan bersama dengan orang lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri untuk membentuk keluarga, keluarga ini yang akan menjadi sebuah dasar terbentuknya suatu kelompok didalam kehidupan masyarakat yang saling membutuhkan satu sama lain¹.

Perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti mendapatkan dan meneruskan garis keturunan, mencurahkan rasa sayang dengan menjaga, memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan tujuan agar anak tersebut menjadi anak yang berguna didalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi penerus kehidupan manusia untuk masa depan².

Kata Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yang mendapatkan imbuhan Per-an, kata dasar dari perkawinan adalah “Kawin” yang

¹ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2021, hlm 15.

² M. Zahroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya, 2018, hlm 4.

memiliki arti proses membentuk keluarga antara pria dan wanita yang akan berganti status jadi suami dan istri dengan melakukan persetubuhan atau hubungan bersetubuh. Secara umum, kata “Kawin” digunakan pada hewan, tanaman maupun manusia³.

Pengertian perkawinan sendiri banyak di artikan oleh para ahli salah satunya adalah Soedharyo Saimin yang mengartikan bahwasanya perkawinan merupakan perjanjian yang disepakti oleh kedua belah pihak baik pihak wanita maupun pihak pria yang bertujuan membentuk sebuah keluarga bahagia nan kekal dan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat didalam sila pertama pancasila⁴.

Pengertian lainnya mengenai Perkawinan terdapat didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasannya Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin yang ada di antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang memiliki sebuah tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan bersifat kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwasannya perkawinan adalah sebuah hubungan yang sakral dimana suatu perkawinan harus bersifat kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tujuan membentuk suatu keluarga.

³ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Yudisia* , Vol 7. No , 2016, hlm 415.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790>

⁴ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi, 2016, hlm 18-19.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut dengan KUHPer memberikan pengertian mengenai Perkawinan walaupun tidak disebutkan secara langsung seperti Undang-Undang Perkawinan yaitu terdapat didalam Pasal 26 KUHPer yang mengartikan bahwasannya perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata, sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan lebih spesifik seperti subjek dari perkawinan, tujuan dari perkawinan dan terdapat unsur agama.

Definisi mengenai perkawinan juga terdapat didalam Pasal 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan perkawinan didalam hukum islam merupakan pernikahan yang memiliki arti suatu akad yang sifatnya sangat kuat atau disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* guna menaati perintah dari Allah dan menjalankannya adalah sebuah wujud ibadah.

Hubungan perkawinan yang dijalankan oleh sepasang suami istri tentu berlandaskan pada unsur-unsur yang sebenarnya telah tersirat dalam pengertian perkawinan didalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pasal 1. Adapun unsur yang tersirat didalam pengertian perkawinan yaitu ⁵: Terdapat ikatan baik secara lahir maupun batin antara seorang pria sebagai maupun seorang wanita melalui suatu akad yang maengakibatkan lahirnya suatu perjanjian, perkawinan haruslah dilakukan oleh lawan jenis, menganut asas monogami. terdapat tujuan dari perkawinan yaitu

⁵ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Yasmi, Tangerang Selatan, 2018, hlm 34-35.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan perkawinan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur yang terkandung didalam pengertian perkawinan didukung dengan adanya ketentuan pasal mengenai syarat dari sebuah perkawinan baik itu syarat sah nya maupun syarat lainnya. Syarat sah nya suatu perkawinan di atur didalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwasannya suatu perkawinan yang dinyatakan sah jika perkawinan tersebut berlandaskan kepada hukum tiap agama dan kepercayaan kedua pasangan yang akan melakukan perkawinan. Apabila perkawinan telah berlandaskan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing maka perkawinan tersebut harus di catat sesuai dengan peraturan yang ada. Syarat perkawinan yang lainnya diatur juga didalam Undang-Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dari pasal 6 sampai pasal 10⁶.

Berdasarkan syarat sah perkawinan, maka dapat ketahui bahwasannya perkawinan harus berlandaskan kepada hukum agama dan kepercayaan calon pasangan suami istri. Dari pernyataan pasal tersebut maka dapat diartikan perkawinan yang dilakukan tidak boleh ada unsur perbedaan agama diantara calon pasangan suami istri, hal ini dikarenakan

⁶ Rachmadi Usman ,”Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia* , Vol 14. No 03, 2017, hlm 256. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/80> .

di setiap agama yang diakui di Negara Indonesia tidak memperbolehkan penganutnya untuk melakukan perkawinan yang berbeda keyakinan.⁷

Sebelum di gunakannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, terjadi suatu ke tidak seragaman hukum dalam perkawinan. hukum yang mengakibatkan perkawinan pada saat itu di lakukan hanya berdasarkan kepada hukum dan golongan masing-masing seperti memakai hukum adat, maka dari itu di bentuklah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan tujuan terjadinya ke seragaman hukum dalam melakukan perkawinan. dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka peraturan lain tidak berlaku kecuali yang tidak diatur dalam peraturan Perundang-Undangan⁸.

Jika dilihat dari KUHPer, perkawinan pada dasarnya melahirkan suatu perjanjian, maka berlakulah ketentuan pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sah suatu perjanjian. Bila perkawinan dilakukan dengan adanya unsur perbedaan agama tersebut, maka melanggar ketentuan pasal 1320 KUKHPer yaitu suatu sebab yang dilarang didalam Undang-Undang. Syarat ini tergolong kedalam syarat objektif yang berakibat perkawinan batal demi hukum dengan kata lain perkawinan tersebut di anggap tidak pernah ada.

Menjalankan suatu ikatan perkawinan bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, hal ini dikarenakan di dalam ikatan perkawinan

⁷ Setiyowati, *Op.Cit.*, hlm 3.

⁸ Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera, Fenomena Perkawinan Dan Perceraian Beda Agama Menurut Uu No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol XX, No. 51, 2013. hlm 3-4. <https://repository.unsri.ac.id/18126/>

menyatukan dua orang yang memiliki sifat dan sikap yang berbeda, maka tak heran sering kali terjadi pertengkaran didalam rumah tangga, pertengkaran ini dapat menjadi pemicu terjadinya suatu perceraian.

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang memiliki arti pisah atau putusnya hubungan sebagai suami dan istri, atau dapat juga diartikan dengan talak. Arti dari kata ini di ambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata cerai mendapatkan imbuhan kata Per-an yang memiliki arti kata perpisahan⁹.

Pengertian mengenai perceraian tidak secara terang disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan disebutkan secara tersirat pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas tentang putusnya suatu perkawinan yang salah satunya disebabkan oleh perceraian, sedangkan menurut ahli hukum yaitu Subekti mengartikan bahwasannya perceraian merupakan suatu penghapusan perkawinan baik melalui putusan yang diputuskan oleh hakim dan telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat ataupun berasal dari gugatan yang diajukan oleh suami maupun istri¹⁰.

Perceraian dapat terjadi karena ada alasan yang mendasarinya, alasan ini tercantum didalam ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperjelas kembali pada

⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 15.

¹⁰*Ibid.*, hlm 20.

pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan. Alasan tersebut dapat berupa adanya perbuatan zina yang dilakukan suami atau istri atau salah satu pasangan menjadi seorang pemabok, pematik atau pun penjudi yang sulit untuk disembuhkan, salah seorang pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun tanpa diketahui oleh pihak yang ditinggalkan, salah seorang pihak dipenjara selama lima tahun saat perkawinan telah dilakukan, adanya perbuatan kekerasan didalam menjalankan rumah tangga, adanya keadaan cacat badan pada salah seorang pihak yang mengakibatkan tidak dapat melakukan kewajibannya, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakmungkinan lagi untuk hidup rukun¹¹.

Berbeda dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan. Didalam ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat dua alasan perceraian yang tidak disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975. Alasan pertama melanggar taklik talak yang dilakukan suami dan alasan yang kedua adalah terjadinya suatu peralihan agama didalam menjalankan perkawinan.

Suami ataupun istri yang merasakan tidak adanya keharmonisan lagi didalam menjalankan rumah tangganya, dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan sesuai dengan keyakinan yang dianut pada

¹¹*Ibid.*, hlm 181.

saat pasangan suami istri melakukan perkawinan. Pasangan yang menikah dengan agama islam dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama, sedangkan untuk yang beragama selain agama islam dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Sebelum di putuskan oleh hakim terkait gugatan perceraian yang di ajukan berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pengadilan akan terlebih dahulu mengadakan mediasi dengan tujuan agar kedua pasangan suami istri tidak berniat untuk bercerai, tetapi jikalau mediasi gagal dan suami atau istri tetap ingin bercerai, maka suami dan istri ini harus melaksanakan perceraian tersebut sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan oleh peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjabaran terkait perceraian tersebut, dapat di lihat bahwasannya menjalankan rumah tangga tidak semudah seperti kelihatannya, melainkan sering kali terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perceraian, seperti yang terjadi didalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mre dan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre. Kedua putusan ini berisikan tentang perceraian yang ajukan oleh istri dikarenakan adanya perbedaan prinsip didalam memilih keyakinan, dimana istri memilih perpindah agama setelah menjalani perkawinannya.

Pada putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mre. Pihak yang mengajukan gugatan perceraian adalah sang istri yang bernama Sri Lestari sebagai penggugat melawan

suaminya yang bernama Giyono sebagai tergugat. Kedua pasangan suami istri ini melakukan perkawinan secara agama Kristen Protestan yang dilaksanakan di Gereja GPPS di Klaten dihadapan Pendeta Zacheus Soesilo. Perkawinan kedua pasangan suami istri ini tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, lalu pada tanggal 16 Desember 2003 Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim mengeluarkan akte perkawinan dengan nomor AP. 2003.012.

Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 perkawinan kedua pasangan suami istri ini terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan penggugat merasakan kegundahan dalam menganut agama Kristen Protestan. Perlu diketahui bahwasannya sebelum melakukan perkawinan dengan tergugat, Penggugat beragama Islam lalu berpindah agama menjadi Kristen Protestan pada saat melakukan perkawinan dengan tergugat. Pada tahun 2008 akhirnya Penggugat memutuskan perpindah agama kembali ke agama Islam (Mualaf) dan Pada tanggal 14 April 2020 Penggugat telah memeluk agama Islam berdasarkan Surat Pernyataan memeluk agama Islam Nomor B.62/KUA.06.11.10/BA.00/04/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre, Perkawinan dilakukan oleh Siti Hasanah Wayan Supratman dengan upacara perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu

yang bernama Mangku Punyatmaja dengan surat keterangan perkawinan No. 058/PHDI/DS-BN/III/2016 pada tanggal 26 Maret 2016. Pada 23 September 2019, perkawinan ini baru dicatatkan dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1603-KW-23092019-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muara Enim. Kedua pasangan ini memiliki satu orang anak yang lahir pada tanggal 25 November 2016 dan akta kelahiran baru disahkan pada 25 September 2019 dengan nomor 1603-PGSH-25092019-0001.

Gugatan perceraian diajukan oleh Siti Hasanah sebagai Penggugat melawan sang suami yaitu Wayan Supratman sebagai tergugat. Perceraian dilakukan karena didalam menjalankan ikatan perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada tanggal 16 Januari 2022 tergugat pergi meninggalkan kediaman mereka.

Pada saat melakukan perkawinan, penggugat beragama Hindu, tetapi sebelum melakukan perkawinan penggugat beragama Islam. Pada 29 Desember 2021 Pengugat berpindah agama lagi dari agama Hindu berpindah ke agama Islam. Perpindahan agama yang dilakukan setelah perkawinan inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat.

Berdasarkan dari kedua putusan tersebut, hakim memutuskan perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan alasan terjadinya suatu perselisihan dan suatu pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya lagi harapan untuk hidup secara rukun didalam menjalankan

perkawinan. Meskipun alasan hakim didalam memutuskan perkawinan tersebut sama, tetap saja kedua putusan tersebut memiliki pertimbangan hukum yang berbeda, salah satunya dalam putusan nomor Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre dimana tergugat tidak pernah menghadiri dan menjalankan persidangan di Pengadilan Negeri Muara Enim.

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang, dapat diketahui bahwasannya perkawinan dapat putus dengan perceraian dengan alasan perpindahan agama, maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis kedua studi putusan ini dengan menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul **“Perceraian Berdasarkan Alasan Perpindahan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 26/Pdt.G/2020/PN. Mre dan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Mre)”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan yang telah dijabarkan didalam latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Apa akibat hukum yang timbul dari putusan hakim terhadap perceraian yang berdasarkan alasan perpindahan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 26/Pdt.G/2020/PN Mre dan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 11/Pdt.G/2022/PN Mre ?
2. Apa yang membedakan putusan perkara No 26/Pdt.G/2020/PN Mre dengan putusan perkara No 11/Pdt.G/2022/PN Mre jika dilihat dari dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kedua perkara?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang ada didalam rumusan masalah terdapat tujuan dari penelitian masalah tersebut, diantaranya :

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari putusan hakim terkait perceraian dengan alasan perpindahan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 26/Pdt.G/2020/PN Mre dan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 11/Pdt.G/2022/PN Mre.
2. Untuk mengetahui perbedaan putusan perkara No 26/Pdt.G/2020/PN Mre dengan putusan perkara No 11/Pdt.G/2022/PN Mre jika dilihat dari dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kedua perkara.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah dijabarkan di atas, penulis mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini penulis mengharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat berkontribusi dalam bidang perkembangan ilmu hukum terutama dibidang perceraian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengerti teori ilmu hukum yang dipelajari sewaktu perkuliahan dengan menerapkannya kedalam penelitian ini guna memecahkan permasalahan yang diteliti didalam tulisan ini.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat menambah referensi pembaca dalam mempelajari ilmu hukum bagian perceraian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis telah membatasi permasalahan yang akan di bahas gunanya untuk menghindari adanya peluasan permasalahan dikarenakan didalam penelitian ini hanya akan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 26/Pdt.G/2020/PN Mre dan putusan perkara No 11/Pdt.G/2022/PN Mre dengan duduk perkara perceraian yang berdasarkan alasan perpindahan agama

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu kerangka yang dijadikan sebagai suatu acuan di dalam penelitian agar penelitian tersebut memiliki dasar pemikiran yang berasal dari teori-teori yang pada akhirnya teori-teori tersebut akan menggambarkan serta menjelaskan suatu fenomena yang di teliti oleh peneliti¹². Berikut teori-teori yang di gunakan didalam melakukan penelitian ini, yaitu :

¹² Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm 42-43.

a. Teori Keadilan Hukum

Keadilan merupakan suatu kata yang sederhana dikarenakan banyak para ahli yang mendefinisikan arti dari keadilan. Namun kata keadilan ini tidak cukup diartikan dengan pendapat para ahli saja melainkan perlu perenungan yang mendalam karena keadilan menyangkut hak dan kewajiban setiap orang¹³.

Arti dari keadilan sendiri telah banyak ditegaskan oleh para ahli diantaranya adalah Aristoteles dan John Rawls. Aristoteles menegaskan bahwasannya keadilan ada karena terjadi persamaan antara hak dan kewajiban menurut proporsionalnya. Sedangkan menurut John Rawls keadilan harus disebut dengan *natural position* atau posisi asali yang memiliki arti bahwasannya keadilan ada karena setiap orang memiliki kedudukan dan status yang sama sehingga memiliki hak yang sama atas suatu kebebasan dasar¹⁴.

Teori keadilan digunakan penulis didalam penelitian ini untuk melihat apakah pertimbangan hakim didalam memutuskan kedua perkara ini sudah memiliki nilai keadilan mengingat kedua perkara perceraian ini diajukan dengan gugatan yang dilayangkan oleh istri atau pihak wanita.

¹³ Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat". *El-Afkar*, Vol. 8 No 1, 2019, hlm 1.

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1997/0>

¹⁴ Achmad Zakki Adlhiyati, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2. 2019, hlm 412. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/102>.

Gugatan cerai yang dapat diajukan oleh pihak istri mencerminkan adanya upaya penegakan nilai keadilan dimana tidak hanya suami yang dapat mengajukan gugatan cerai melainkan istri juga dapat mengajukan gugatan cerai, hal ini didukung dengan adanya asas yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan yaitu asas memperbaiki derajat para kaum wanita. Asas ini memiliki arti bahwasannya istri memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang seimbang dengan suami¹⁵.

Kedudukan suami istri yang seimbang tercermin pula dalam hukum perceraian dimana dalam penjabaran PP No 9 tahun 1975, rumah tangga yang sudah tidak harmonis diberikan hak untuk mengajukan gugatan perceraian termasuk cerai talak yang diajukan suami dan cerai gugat yang diajukan istri ke pengadilan¹⁶.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori mengenai perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting, hal ini dikarenakan setiap orang harus mendapatkan perlindungan hukum agar tidak terciptanya perlakuan sewenang-wenang dan setiap orang mendapatkan haknya sebagai warga Negara. Satjipto Raharji berpendapat bahwasannya perlindungan hukum merupakan suatu tindakan ataupun suatu upaya dalam melindungi setiap masyarakat agar

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Ibid.*, hlm 36.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 50.

setiap masyarakat mendapatkan hak yang telah diberikan oleh hukum¹⁷.

Teori mengenai perlindungan hukum memiliki dua bentuk yang bersifat *preventif* dan *respresif*. Perlindungan yang bersifat *preventif* memiliki arti perlindungan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perkara, sedangkan yang bersifat *respresif* memiliki arti perlindungan yang diberikan jika sudah terjadi suatu perkara¹⁸.

Teori ini digunakan oleh penulis untuk melihat bagaimana perlindungan hukum dari akibat yang timbul dikarenakan terjadi suatu perceraian berdasarkan perpindahan agama. Seperti yang telah diketahui bahwasannya akibat dari perceraian menyangkut mengenai status perkawinan, harta bersama dan anak.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai jaminan jikalau suatu hukum telah diterapkan dengan benar dan baik agar terciptanya suatu perlindungan. Tercapainya suatu kepastian hukum berlandas kepada terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur mengenai hukum, dibuat dan dirancang oleh suatu pemerintahan yang berwenang, agar peraturan tersebut memiliki suatu aspek yuridis yang menghasilkan kepastian

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

¹⁸ M Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

hukum. Pengertian tersebut di ungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo¹⁹.

Jan Michiel Otto berpendapat suatu kepastian hukum terjadi jikalau ²⁰:

1. Peraturan yang dikeluarkan jernih dalam hal ini maksudnya peraturan tersebut jelas, selain itu peraturan tersebut dapat dengan mudah untuk di akses dan keberadannya diakui.
2. Lembaga yang berwenang dalam hal ini pemerintah dapat menaati dan tunduk pada peraturan yang telah dibuat.
3. Para masyarakat patuh dalam menerapkan peraturan.
4. Para aparatur pengadilan dalam hal ini hakim harus mandiri dan tidak boleh memihak kepada suatu peraturan dengan konsisten pada saat menyelesaikan suatu sengketa.
5. Putusan pengadilan dilaksanakan secara konkret.

Penggunaan teori ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana status perkawinan kedua kasus yang menjadi objek penelitian ini dikarenakan terjadinya suatu perceraian dengan adanya alasan perpindahan agama. Seperti yang telah di jelaskan dalam Ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan dapat putus di karenakan 3 alasan, yaitu : karena

¹⁹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 160

²⁰ Jan Michiel Otto, *Reele Rechtszekerheidin Ontwikkelingslande, .Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang, Penerjemah Tristam Moeliono, Cetakan Kesatu, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Bandung, 2003, hlm 5.*

kematian, karena terjadi perceraian, karena adanya putusan dari pengadilan²¹.

d. Teori *Ratio Decidendi* dalam Memutus Perkara

Istilah *Ratio Decidendi* diartikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan semua fakta materi²². Fakta materi digunakan untuk mencari dasar hukum mana yang tepat untuk memecahkan kasus tersebut.

Teori *Ratio Decidendi* dapat dilakukan pengujian dengan menerapkan empat syarat pertanyaan yang akan menjadi dasar pertimbangan, berupa apakah putusan yang diputus adalah benar, apakah hakim telah jujur dalam memutuskan suatu perkara, apakah putusan tersebut adil bagi pihak yang berperkara, apakah putusan yang diputuskan oleh hakim akan bermanfaat. Pertanyaan ini harus diterapkan oleh hakim dikarenakan hakim bertanggung jawab penuh atas putusan yang telah di putusnya.

Memutuskan suatu perkara, hakim terlebih dahulu akan melakukan pengolahan data yang telah diperoleh selama persidangan dilakukan baik data dari kehadiran para pihak yang bersengketa, pengambilan sumpah, keterangan para saksi,

²¹ Ricky Dwiandi, Annalisa Yahanan, dan KMS Abdullah Hamid. "Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm 170-171. <https://repository.unsri.ac.id/18126/>

²²I.P.M.Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2003, hlm 475.

maupun bukti-bukti yang dihadirkan pada saat persidangan dilakukan, semua data ini tertuang didalam berita acara persidangan.²³.

Teori *Ratio Decidendi* digunakan oleh penulis untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim didalam memutuskan perkara nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Mre dan nomor 11/Pdt.G/2022/PN. Mre.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual diartikan sebagai sebuah gambaran mengenai seperti apa hubungan antara konsep-konsep yang nantinya akan diteliti. Cara untuk menjelaskan seperti apa itu konsep adalah dengan membuat definisi terhadap hal yang diteliti. Definisi ini sendiri harus dijelaskan secara tegas dengan tidak melebih-lebihkan²⁴. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang di pergunakan adalah :

a. Konsep Hukum Perkawinan

Perkawinan didefinisikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin yang terjadi diantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini di nyatakan dengan jelas didalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Didalam definisi ini terdapat tujuan dari perkawinan yaitu

²³ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm 136.

²⁴ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm 47-48

membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan bahagia dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi mengenai perkawinan juga terdapat didalam Pasal 1 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan perkawinan didalam hukum islam merupakan pernikahan yang memiliki arti suatu akad yang sifatnya sangat kuat atau disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* guna menaati perintah dari Allah dan menjalankannya adalah sebuah wujud ibadah. Didalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat tujuan dari perkawinan yang di sebutkan didalam ketentuan pasal 3 yaitu Perkawinan memuat tujuan membentuk suatu kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

G. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian diartikan sebagai ilmu yang digunakan didalam melakukan suatu penelitian ilmiah agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur. Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang didalam menjalankannya harus mematuhi segala peraturan dengan benar agar penelitian tersebut menghasilkan suatu ilmu pengetahuan yang baru²⁵. Adapun metodologi penelitian yang di gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

²⁵ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, UR Press, Pekanbaru, 2021, hlm 33.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan hukum normatif atau yang sering disebut sebagai hukum doktrinal. Penelitian jenis ini, sering kali di katakan sebagai penelitian yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder²⁶. Penelitian Normatif pada dasarnya memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah ²⁷:

- a. Penelitian terhadap inventarisasi hukum positif yaitu penelitian yang menentukan terlebih dahulu hukum positif apa yang akan berlaku didalam penelitian tersebut.
- b. Penelitian terhadap suatu asas hukum yaitu penelitian yang menemukan asas hukum apa yang terkandung didalam suatu objek yang diteliti.
- c. Penelitian terhadap Hukum Klinis yaitu penelitian yang menemukan hukum dari sesuatu yang diteliti.
- d. Penelitian Hukum yang mengkaji bagaimana sistematika Peraturan Perundang-Undangan yang ada didalam objek yang diteliti.
- e. Penelitian yang melihat bagaimana sinkronisasi antar Peraturan Perundang-Undangan.

²⁶ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm 118.

²⁷*Ibid.*, hlm 120-131.

- f. Penelitian yang melakukan Perbandingan hukum yang berlaku dikalangan masyarakat.
- g. Penelitian Sejarah Hukum merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan dari suatu bidang hukum yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian *normatif* memiliki beberapa jenis pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan dengan Undang-undang atau disebut pula dengan *statute approach*, pendekatan dengan kasus atau disebut pula dengan *case Approach*, pendekatan secara historis atau disebut pula dengan *historical approach*, pendekatan secara komparatif atau disebut pula dengan *comparative approach*, pendekatan dengan konseptual atau disebut pula dengan *conceptual approach*²⁸.

Adapun didalam penulisan penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan, diantaranya adalah²⁹ :

- a. Pendekatan dengan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan dengan menggunakan Perundang-undangan diartikan sebagai pendekatan dengan menelaah peraturan perundangan-undangan mana yang akan digunakan sebagai landasan aturan hukum dalam menyelesaikan suatu isu hukum.

²⁸*Ibid.*, hlm 164.

²⁹*Ibid.*, hlm 164-167.

b. Pendekatan dengan Konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian yang menggunakan pendekatan konseptual memiliki arti bahwasannya didalam melakukan penulisan penelitian, penulis akan menggunakan pandangan dari para sarjana atau dari doktrin yang berada didalam ruang lingkup ilmu tentang hukum. Pendapat ahli ataupun berasal dari doktrin akan menghasilkan suatu ide-ide yang berkaitan dengan pengertian, konsep ataupun asas hukum yang dapat memecahkan isu hukum yang akan diteliti.

c. Pendekatan dengan kasus (*case Approach*)

Pendekatan dengan menggunakan kasus merupakan suatu pendekatan yang dilakukan penulis dengan menganalisis suatu isu hukum yang telah memiliki putusan yang sifatnya *inkrah* atau telah memiliki hukum kekuatan hukum yang tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Didalam menulis sebuah penelitian dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, diantaranya adalah ³⁰:

a. **Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

³⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 180.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut (*Burgelijk Wetboek*);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut KHI;
8. Pasal 26 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mre;
10. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulisan penelitian yang menggunakan bahan hukum sekunder diartikan sebagai penulisan penelitian dengan memberikan suatu penjelasan terkait bahan hukum primer.

Penjelasan ini dapat berupa pendapat para ahli, atau dari penelitian sebelumnya³¹.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum yang primer maupun yang sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa, kamus yang berkaitan dengan hukum ataupun melalui media yang menyediakan informasi akurat mengenai objek yang menjadi inti penelitian³².

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan primer maupun sekunder diperlukan sebuah teknik pengumpulan, seperti teknik studi kepustakaan, studi dokumen ataupun studi arsip³³. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi pustakaan.

Studi kepustakaan atau dapat disebut *bibliography study* merupakan suatu studi yang melakukan pengujian terhadap informasi yang diperlukan didalam penelitian, informasi ini berbentuk tertulis yang berkaitan dengan hukum yang didapatkan dari banyak sumber³⁴.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Apabila peneliti telah mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka langkah selanjutnya peneliti akan melakukan analisis

³¹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm 119.

³² *Ibid.*

³³ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 64-65.

³⁴ *Ibid.*, hlm 65.

yang dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum secara deskriptif agar dapat memecahkan permasalahan yang menjadi inti dari dilakukannya penelitian³⁵.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Menarik suatu kesimpulan dapat menggunakan dua metode yang yaitu metode induktif dan metode deduktif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif yang memiliki arti bahwasannya kesimpulan yang akan didapat berasal dari menganalisis data yang sifatnya umum lalu menarik kesimpulan terhadap suatu permasalahan yang sifatnya konkret³⁶.

³⁵ Diantha, I Made Pasek, *Op.cit.*, hlm 152.

³⁶ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm 71.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agoes Dariyo, Mia Hadiati dan R.Rahaditya, 2021, *Psikoyuridis Perkawinan Usia Dini*, Sidoarjo, Indomedia Pustaka.
- Almasdi Syahza, 2021, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru, UR Press.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Banten, UNPAM Press.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Press.
- Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muthar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Kencana
- I.P.M. Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- I Wayan Watra, 2020, *Agama-Agama Dalam Pancasila Di Indonesia (Perspektif Filsafat Agama)*, Denpasar, UNHI Press Publishing.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi, Unimal Press
- Jan Michiel Otto, *Reele Rechtszekerheid in Ontwikkelingslanden*, 2003, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang, Penerjemah Tristram Moeliono, Cetakan Kesatu*, Bandung, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- K.Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia .
- M. Hadjon Philipus 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Moh Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan, Yasmi.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta.

- Muhaimin, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2012, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang, Tunggal Mandiri Publishing.
- ,2019,
Hukum Percarain, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Zahroni, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Media Sahabat Cendikia.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditiya Bakti.
- Setiyowati, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang , Setara Press.
- Soedikno Mertokusumo,2002,*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*,Yogyakarta, Liberty
- Soetojo Prawirohamidjojo, 2006, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Subekti,1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Internusa.
- ,2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Sudarsono, 1994,*Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Tim Bunga Rampai Advokasi, 2019, *Penanganan Perkara Perdata Pada Tingkat Pertama*, Jakarta, Biro Advokasi Secretariat Jendral Kementerian Keuangan RI.
- Umar Haris Sanjaya Dan Aumur Rahim Faqih, 2017,*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media.

B. Jurnal

- Abd. Moqsith, 2013,Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam, *Jurnal Ahkam*, Vol 13 No 2. <https://e-jurnal.staisumatera medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/81>
- Abdul Muthalib,2020, Murtad (Pindah Agama) Dalam Kajian Hukum Islam, *Jurnal Hikmah*,Vol 17 No 2. [https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/17806?issue=Vol.%2017%20No.%202%20\(2020\):%20Juli-Desember%202020](https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/17806?issue=Vol.%2017%20No.%202%20(2020):%20Juli-Desember%202020).

- Abdullah Gofar, 2013, Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol XX No 50.
- Achmad Zakki Adlhiyati, 2019, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No 2. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/102>
- Ach. Puniman, 2018, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Yustitia*, Vol 19, No 1. <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408/341> .
- Aisyah Ayu Musyafah, 2020, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No 02. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Akhmad Munawar, 2015, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, *Al'Adl*, Vol.VII, No.13. <https://adoc.pub/sahnya-perkawinan-menurut-hukum-positif-yang-berlaku-di-indo.html>
- Arif Rahman, 2021, Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian, *Jurnal Al Rasikh*, Vol 10 No 1. <https://Ejournal.Iaidalwa.Ac.Id/Index.Php/Rasikh/Article/View/471>
- Bing Waluyo, 2020, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.2, No1. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135>.
- Bustanul Arifien Rusydi, 2020, Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol 5 No 2. <https://Jurnal.Iainponorogo.Ac.Id/Index.Php/Muslimheritage/Article/View/371>
- Christian Supandi, 2019, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Lex Privatum*, Vol VII No 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/index/search/titles?searchPage=740>
- Dachran Busthami, 2017, Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 46 No 4. <https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Mmh/Article/View/15548/12671#>

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2010, Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 22 No 2. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16225>
- Elkana Chrisna Wijaya, 2017, Analisis Kata Murtad dalam Kitab Ibrani 6:4-6, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol 1 No 2. <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/index/search/titles?searchPage=1#results>
- Emmy Sunarlin, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelarangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Yang Ada Hubungan Kekerabatan Berdasarkan Kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal IUS*, Vol IX No 01. <https://Ejournal.Upm.Ac.Id/Index.Php/Ius/Article/View/766>
- Elviana Sagala, 2018, Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 6 No 1. <https://Jurnal.Ulb.Ac.Id/Index.Php/Advokasi/Article/View/254>.
- Faisal Yahya Dan Maulidya Annisa, 2020, Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3 No 1. <https://Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/Usrah/Index>
- H. Enju Juanda, 2016, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 4 No 1. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/409/354>
- Indra Hidayat, 2016, Konversi Agama dan Permasalahannya Dalam Kehidupan Modern, *Jurnal AL-Mursalah*, Vol 2 No 1. <https://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/77>
- Karel Wowor, 2019, Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol. VII No. 6. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/27950>
- Khairul Anam, 2019, Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol 5 No 1. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/214> .
- Kondios Mei Darlin Pasaribu, 2021, Penerapan Hukum Terhadap Ketidakhadiran Tergugat Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan (Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN. Tbt), *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal*, Vol 11 no 1.

https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/1452.

- Liky Faizal, 2016, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 8 No 2. <Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Article/View/1247>
- Maidiantius, 2005, Konflik Dalam Pernikahan, *Jurnal Jaffray*, Vol 3 No 1. https://ojs.sttjaffray.ac.id/JJV71/article/view/137/pdf_99.
- Maswand, 2017, Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata, *Mercatoria*, Vol 10 No 2. <Https://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Mercatoria/Article/View/1153>.
- Meita Djohan Oe, 2016, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi (Studi Perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk), *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol 7 No 2. <Http://Jurnal.Ubl.Ac.Id/Index.Php/KP/Article/View/749>.
- Moh Ariq Fauzan, Dewa Gde Rudy, 2021, Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No.01. <Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Actacomitatus/Article/View/70081>.
- Moh Din, Mujibussakim dan Eli Dani Isma, 2017, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur, *Jurnal Dusturiyah*, Vol VII No 1. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/2337>.
- Mulyadi, 2019, Konversi Agama, *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, Vol 9 No 1. <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/18718?issue=Vol%209,%20No%201%20>.
- Nunung Rodliyah, 2014, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Keadilan Progresif*, Vol 5 No 1. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/443/423>.
- Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar Dan Muhammad Yasid, 2022, Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia, *Jurnal Retentum*, Vol 3 No 1. <Https://Jurnal.Darmaagung.Ac.Id/Index.Php/Retentum/Article/View/1346>.
- Rachmadi Usman, 2017, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14, No 03. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/80>.

- Ricky Dwiyanandi, Annalisa Yahanan, dan KMS Abdullah Hamid, 2017, Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No.2. <https://repository.unsri.ac.id/18126/>.
- Santoso, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Yudisia*, Vol 7, No 2. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790>.
- Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera, 2013, Fenomena Perkawinan Dan Perceraian Beda Agama Menurut Uu No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol XX, No. 51, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan. <https://repository.unsri.ac.id/18126/>.
- Subhan Amin, 2019, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat, *El-Afkar*, Vol. 8, No 1. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1997/0>.
- Syaiful Hamali, 2012, Dampak Konversi Agama Terhadap Sikap dan Tingkah Laku Keagamaan Individu, *Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol 7 No 2. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/503>.
- Tulus Prijanto, 2021, Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi, *Edunomika*, Vol 05 No 02. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/2376>.
- Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, Barzah Latupono, 2021, Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 4. <https://fhukum.unpatti.ac.id/Jurnal/Tatohi/Article/View/612>.